



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR : 4 TAHUN 1988 :B No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 1 TAHUN 1988

TENTANG

PENGELOLAAN GELANGGANG REMAJA “KOLONEL SOENANDAR”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

Menimbang : a. bahwa Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” merupakan kekayaan Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, sangat penting untuk menampung kegiatan remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu didayagunakan, dilestarikan, dijaga kebersihan, keamananan serta ketertiban penggunaannya ;

b. bahwa untuk memelihara, melestarikan dan menjaga kebersihan Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” membutuhkan dana yang memadai, maka perlu diatur ketentuan penggunaan dan sewanya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomer 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataankepada Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 025/B/DPR/1954 tentang Kebersihan dan Keindahan.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA TENTANG PENGELOLAAN GELANGGANG REMAJA
"KOLONEL SOENANDAR"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora ;
- c. Daerah ialah : Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Blora ;
- d. Itwilkab ialah : Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah ialah : Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum ialah : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- g. Dinas Pariwisata ialah : Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- h. Gelanggang Remaja "Kolonel Soenandar" ialah : Gelanggang Remaja "Kolonel Soenandar" beserta kelengkapannya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani sebelah barat lapangan Sepak Bola Kridosono Blora.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gelanggang Remaja "Kolonel Soenandar" dapat dipergunakan untuk membina dan mengembangkan kegiatan keolahragaan, kesenian/kebudayaan Nasional, Upacara/lomba yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, Badan/Yayasan serta organisasi masyarakat, yang mempunyai nilai-nilai hiburan, pendidikan dan kebudayaan.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN GELANGGANG REMAJA

Pasal 3

Untuk menggunakan Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” diperlukan ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah, dengan mengisi blangko yang telah disediakan melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Jangka waktu pengajuan permohonan ijin, 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan/ penggunaan, serta wajib membayar retribusi pada saat ijin diterima.
- (3) Penyewa wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban serta bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat penggunaan gedung tersebut.

Pasal 5

- (1) Ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah tidak dapat diserahkan/dipindah tangankan kepada pihak lain untuk penggunaannya kecuali mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat mencabut kembali ijin penggunaan Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” yang telah diberikan apabila pemegang ijin ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PENGGUNAAN GELANGGANG REMAJA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi penggunaan Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” ditetapkan sebagai berikut :
 - a. digunakan untuk pertandingan Olah Raga sekali pakai Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;
 - b. digunakan untuk pertunjukan sekali pakai : Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. digunakan untuk kepentingan Dinas/Instansi, Organisasi Sosial dan Organisasi Politik, selain tersebut pada huruf a dan b sekali pakai : Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - d. digunakan untuk kepentingan latihan olah raga, kesenian dan keterampilan setiap regu per bulan (4 kali latihan) : Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) ;
 - e. digunakan untuk kepentingan upacara-upacara/lomba yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

- (2) Hasil pungutan retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” secara teknis diselenggarakan kepada Kepala Dinas Pariwisata, sedangkan pelaksanaan pungutan retribusi penggunaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemeliharaan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan gedung menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pengawasan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselenggarakan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Itwikab, Bagian Umum dan Bagian Hukum & Ortala Setwilda Tingkat II Blora.
- (4) Kepala aparat pelaksana, pengawasan dan penyidikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini serta Pasal 8 ayat (3) diberikan beaya operasional 15%(lima belas persen) dari hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar atau tidak menaati Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, yang dalam melakukan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat pelaksana diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Blora, 10 Mei 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BLORA

BLORA

KETUA,

Ttd.

Ttd.

S. SOEMARNO

H. SOEMARNO, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Surat Keputusan : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal : 9 Juli 1988 Nomor : 188.3/143/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor :
4 Tanggal 22 September 1988 Tahun : 1988 Seri : B No. 1.

Sekretris Wilayah/Daerah

Ttd.

Drs. SOEDIJATNO

NIP. 010026929

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 1 TAHUN 1988

TENTANG

PENGELOLAAN GELANGGANG REMAJA “KOLONEL SOENANDAR”

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar” yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora merupakan kekayaan Daerah yang perlu didayagunakan untuk menampung kegiatan remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga perlu dipelihara dan dimanfaatkan serta dijaga kebersihannya maupun ketertiban pemakaiannya.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Gelanggang Remaja “Kolonel Soenandar”, perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 4 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 4 ayat (2) : adanya tenggang waktu 15 hari untuk mengajukan permohonan ijin, dimaksudkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran antar pemohon yang satu dengan yang lain.

Pasal 4 ayat (3) : yang dimaksud dengan kerusakan yang terjadi karena kelalaian penyewa/pemakai, sehingga mengakibatkan gelanggang menjadi rusak berat, atau kerusakan yang terjadi diluar kemampuan penyewa/pemakai, yang menimbulkan kerusakan langsung pada gelanggang.

Pasal 5 s/d pasal 10 : cukup jelas